



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAKIP

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dapat terlaksana. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan kewajiban Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun LKJIP Provinsi, Tim Perumus LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta seluruh staf yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 sampai dengan terbuatnya LKJIP ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan keterbatasan kami sebagai pembuat serta kendala-kendala yang dihadapi terutama didalam penelitian lapangan dan buku-buku referensi. Akhirnya semoga LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, Januari 2019

KEPALA DINAS,

Ir. H. AMIR BAKRY, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196502051994031011

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	22
D. Sumberdaya Organisasi	23
E. Isu strategis dan Permasalahan	25
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	29
BAB. II. PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA	31
A. Uraian singkat renstra	31
B. Penetapan/Perjanjian kinerja	31
C. Target menurut renstra.....	34
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran kinerja	35
B. Evaluasi Kinerja	37
C. Akuntabilitas Keuangan.....	49
BAB. IV. PENUTUP	52
A. Permasalahan	52
B. Langkah kedepan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan berfungsi sebagai pembantu Gubernur dalam ketersediaan data terkait pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam tugas dan kewenangannya dibidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf di PemerintahProvinsi Kalimantan Utara, dievaluasi melalui pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Dan untuk mengukur kinerja tersebut maka dibuatlah laporan kinerja Tahunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utarauntuk tahun anggaran 2018, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan tahunanini juga dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan kinerja secara optimal dengan sumber daya yang memadai serta mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan padaakhir tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik agar dapat mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar itulah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyusun laporan kinerja akhir tahun yang telah disinergikan dengan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Laporan AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi Gubernur terpilih dalam suatu organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dari dimensi wilayah merupakan bagian dari pembangunan regional Kalimantan Utara dan secara sektoral merupakan implementasi dari pembangunan perikanan dan kelautan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 merupakan pembangunan yang berkelanjutan guna memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada dengan meningkatkan mutu hasil perikanan.

Potensi kelautan dan perikanan merupakan potensi ekonomi yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, sehingga strategi yang diterapkan adalah pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan agar tetap terjaga kelestariannya, dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

B. Tugas dan fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan sesuai tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program dan rencana kerja Dinas;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan, meliputi kesekretariatan, pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
6. Melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

8. Mendistribusikan tugas kepada sekretaris dan bidang-bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan;
10. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
11. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Kepala dinas dan terdiri dari 3 (tiga) bidang serta 1 (satu) sekretariat. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan ruang laut;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan program dan rencana kerja sekretariat;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. menyelenggarakan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan kearsipan Dinas;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- i. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- j. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan;
 - l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. Melakukan evaluasi dan pelaporan Sekretariat;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

1.1 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;

- g. Melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi perencanaan dan keuangan;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

1.2 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan subbagian Umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi analisa jabatan dan beban kerja, pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta kearsipan Dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Subbagian umum dan kepegawaian;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan program dan rencana kerja bidang pengelolaan ruang laut;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pencadangan, penataan batas dan pengelolaan kawasan konservasi;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K);
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi dan izin lokasi perairan pesisir;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan produksi garam, biofarmakologi laut dan bioteknologi laut;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin wisata bahari;

- g. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penerbitan izin pemanfaatan air laut selain energi dan izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT);
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembakuan nama pulau-pulau kecil;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan investasi di pulau-pulau kecil dan penataan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT);
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan ruang laut;
- l. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan ruang laut;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1 Kepala Seksi Perencanaan Ruang Laut dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan peundang- undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi perencanaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, RAPWP3K)

- d. Merumuskan bahan penetapan kebijakan perencanaan operasional program dan kegiatan di seksi perencanaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan ruang laut serta sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Perencanaan Ruang Laut dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan pesisir;
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan

2.2 Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. mengimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin lokasi perairan pesisir;
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin pengelolaan produksi garam;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin biofarmakologi laut dan bioteknologi laut;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin wisata bahari;
- h. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin pemanfaatan air laut selain energi;
- i. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT);
- j. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan investasi di pulau-pulau kecil dan pembakuan nama pulau-pulau kecil;
- k. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

3.3 Kepala Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. mengimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pencadangan, penataan batas dan pengelolaan kawasan konservasi;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi dan dilestarikan;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi wilayah pesisir (ekosistem mangrove, sabuk pantai, terumbu karang, padang lamun);
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan;
- j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;

- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

4 Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan program dan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan data potensi sumberdaya perikanan tangkap;
- d. Menyelenggarakan statistik perikanan tangkap;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pemulihan sumberdaya ikan (restocking);
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan penerapan logbook kapal penangkapan ikan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) , Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta Buku Kapal Perikanan (BKP) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT serta sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- h. Menyelenggarakan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- i. Menyelenggarakan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Menyelenggarakan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan provinsi;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan jasa pelabuhan perikanan provinsi;

- l. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- n. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan fasilitasi konversi BBM ke BBG
- o. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan usaha nelayan, akses permodalan nelayan dan perlindungan nelayan
- p. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan sentra/kampung nelayan yang terintegrasi;
- q. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perikanan tangkap;
- r. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- s. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- t. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4.1 Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan data potensi sumberdaya perikanan tangkap;
- d. Melakukan penyiapan bahan statistik perikanan tangkap;

- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemulihan sumberdaya ikan (restocking, rumah ikan);
- f. Melakukan penyiapan bahan penerapan logbook kapal penangkapan ikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan dan verifikasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP, SIPI, SIKPI, BKP) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT serta sampai dengan 30 (tiga puluh) GT
- h. Melakukan penyiapan bahan dan verifikasi penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan;
- j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

4.2 Kepala Seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok nelayan dan koperasi nelayan);
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan akses permodalan nelayan;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan perlindungan nelayan (kartu nelayan dan asuransi nelayan);
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan kawasan sentra/kampung nelayan yang terintegrasi;

- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan verifikasi izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan verifikasi pengadaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan
- h. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan fasilitasi konversi BBM ke BBG;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
- j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

4.3 Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
- c. Melakukan penyiapan bahan pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelabuhan perikanan yang melaksanakan SHTI;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan verifikasi penerbitan izin lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi.
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pelabuhan perikanan provinsi;

- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan jasa pelabuhan perikanan provinsi;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan pelabuhan perikanan dan sarana prasarana
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan

5 Kepala Bidang Perikanan Budidaya Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan program dan rencana kerja bidang perikanan budidaya, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan perikanan budidaya;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbenihan ikan;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan pakan ikan;

- h. Menyelenggarakan pelaksanaan peningkatan produksi dan usaha pembudidaya ikan;
- i. Menyelenggarakan statistik perikanan budidaya;
- j. Menyelenggarakan pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- k. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- l. Menyelenggarakan pelaksanaan bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- m. Menyelenggarakan peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan;
- n. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemanfaatan WP3K
- o. Menyelenggarakan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- p. Menyelenggarakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- q. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi budidaya perikanan, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- r. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- s. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- t. Melakukan evaluasi dan pelaporan perikanan budidaya, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5.1 Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Perikanan Budidaya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP, SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan perikanan budidaya (penataan kawasan, pembangunan kawasan dan minapolitan budidaya, ;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan perbenihan ikan (sertifikat CPIB, UPTD Provinsi dan UPR);
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan pakan ikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi dan usaha pembudidaya ikan (sertifikat CBIB, teknologi anjuran biofloc, kelembagaan kelompok dan akses permodalan);
- h. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan statistik perikanan budidaya;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Budidaya Perikanan;
- j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.


5.2 Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan (sistem rantai dingin, cold storage dan pabrik es);
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan (gemarikan, konsumsi ikan, aneka masakan, nilai ekspor);
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan bina mutu dan diversifikasi produk perikanan (SKP, UPI, ragam produk olahan);
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (investasi, UMKM, kelembagaan poklhasar);
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

5.3 Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan WP3K;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

C. Struktur Organisasi



D. SUMBERDAYA ORGANISASI

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai unit kerja perumus kebijakan bagi pimpinan daerah dan Pemerintah Daerah.

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 49 orang. Komposisi pegawai saat ini berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 37 orang laki-laki atau sebesar 75,51% dan perempuan sebanyak 12 orang atau sebesar 24,49%. Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tingkat Pangkat/golongan yaitu pangkat/ golongan IV sebanyak 8 orang atau sebesar 16,33%, golongan III sebanyak 35 orang atau sebesar 71,43% dan golongan II sebanyak 6 orang atau sebesar 12,24 %. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan, dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S3) 1 orang atau 2,04% Pasca Sarjana (S-2) 8 orang atau sebesar 16,33%, Sarjana (S-1) 32 orang atau sebesar 65,31%, Diploma 2 orang atau sebesar 4,08% dan SLTA 6 orang atau sebesar 12,24% seperti tertera pada tabel 2.2. Selain itu, jumlah pegawai tidak tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, 13 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 8 orang berjenis kelamin perempuan (Tabel 2.3). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, 62 % orang lulusan S1, dan 38 % lulusan SMA, (Tabel 2.4).

Tabel 2.1 Data Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
8	35	6	-	36	13	1	8	32	2	6	-	-	49

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

Tabel 2.2 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Bidang	Pendidikan														Jumlah	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2			6	5
2.	Bidang Pengelolaan Ruang Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-			4	1
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-			5	1
4.	Bidang Perikanan Penguatan Budadaya saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-			4	3
5.	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		1			4	1
6.	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	-	-	-	4	-	1	-	4	1	1	-	-	-	10	1
7.	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-
Jumlah		-	-	-	-	6	-	2	-	20	12	6	2	1		36	13

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018

Tabel 2.3 Data Jumlah dan Komposisi Tenaga Honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
L	P	S2	S1	SM/D3	SMA / SMK	SLTP	SD	
13	8	-	13	-	8	-	-	21

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

Tabel 2.4 Data Jumlah Tenaga Honorer menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Bidang	Pendidikan												Jumlah	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	-	6	-	-	-	3	2	-	-	9	2
2.	Bidang Pengelolaan Ruang Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
4.	Bidang Perikanan Penguatan Budaya saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2
5.	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	7	1	-	-	6	7	-	-	13	8

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

E. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dinas Kelautan dan perikanan saat ini belum menjadi andalan yang dapat untuk memacu perkembangan sektor-sektor lain di Provinsi Kalimantan Utara ini. Dari data dua tahun terakhir, kontribusi sektor

Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah sektor mineral dan pertambangan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sektor lain dalam sektor pertanian sektor kelautan dan perikanan ternyata merupakan salah satu sektor yang kontribusinya terhadap PDRB provinsi Kalimantan Utara terus meningkat sejak tahun 2008 bersama-sama dengan sub-sektor tanaman perkebunan. Sedangkan sektor yang lain dalam kelompok sektor pertanian kontribusi terhadap PDRB sub sektor Perikanan mengalami peningkatan.

Sektor kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi salah satu sector sebagai *prime mover* pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat potensi sumber daya ikan yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu, potensi perairan baik laut maupun perairan umum (sungai, rawa dan danau) yang besar dan sementara ini belum dimanfaatkan.

Pemanfaatan sumberdaya ikan yang melimpah di WPP-716 diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti adanya kapal penangkap ikan (>30 GT), dan pelabuhan perikanan yang memadai serta sumberdaya manusia/nelayan yang mencukupi/memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Menurut data, kapal motor yang berukuran 20-30 GT di Provinsi Kalimantan Utara hanya sekitar 0,12%, sedang sebagian besar adalah yang berukuran 0-5GT (80,07%). Dengan demikian, dengan adanya armada penangkapan ikan yang kecil tersebut maka ikan-ikan yang dapat tertangkap adalahnya yang ada di perairan pantai (<4 mil).

Kurangnya kapal motor penangkap ikan yang berukuran besar (>30GT) di Provinsi Kalimantan Utara, kemungkinan disebabkan adanya prasarana pelabuhan perikanan yang belum memadai (belum ada pelabuhan perikanan kelas Nusantara atau Samudera, sehingga kapal ikan yang ukuran besar tidak dapat mendarat). Disamping itu, jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) tangkap laut yang jumlahnya hanya 4.215 RTP dengan hasil tangkapan sebanyak 14.412 ton/tahun atau rata-rata RTP menghasilkan ikan tangkapan 3,4 ton/tahun. Hasil tangkapan ikan yang

rendah ini disebabkan karena adanya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang kurang memadai.

Dengan demikian perikanan tangkap Provinsi Kalimantan Utara hanya dapat memanfaatkan potensi lestari sumberdaya ikan di WPP-716 hanya sebanyak 4,3% saja. Rendahnya pemanfaatan sumberdaya ikan di laut juga disebabkan oleh tidak adanya rasa aman bagi para nelayan yang melakukan penangkapan di lautan Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara dengan panjang pantai 3.557.66 km (sumber data laporan akhir KLHS WP3K Prov. Kaltara) dan panjang garis pantai seluruh Indonesia 99.093 km (sumber data BIG) atau 3,59% dari total panjang pantai di Indonesia, ternyata belum dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kegiatan budidaya perikanan baik perikanan darat, payau maupun laut secara optimal. Di Provinsi Kalimantan Utara secara umum produktivitas budidaya masih belum optimal. Sebagai contoh produktivitas tambak udang di provinsi Kalimantan Utara masih sangat rendah, yaitu hanya 0,13 ton/ha/tahun. Padahal di luar Provinsi lainya, disebabkan oleh adanya konflik penggunaan lahan untuk budidaya/tambak, karena masih tumpang tindih dengan kawasan hutan, kurang terjaminnya keamanan bagi para petambak/pembudidaya udang, terbatasnya SDM yang memadai dan terbatasnya aksesibilitas sarana produksi (pakan, benur, obat-obatan), mengingat semua sarana produksi didatangkan dari luar Pulau Kalimantan.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, menyebabkan pengembangan budidaya perikanan menjadi tidak optimal baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Adanya potensi yang besar dengan tingkat pemanfaatan yang masih rendah tersebut, dimasa depan akan dibutuhkan unit pengolahan hasil perikanan yang lebih banyak dan tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada.

Potensi budidaya yang ada baik untuk perairan umum (sungai, rawa dan danau) maupun laut cukup luas dan tersebar di semua kabupaten/kota. Namun demikian kegiatan budidaya perikanan yang berkembang (>90%)

hanya ada di Kabupaten Nunukan, sedang di kabupaten lain belum berkembang. Namun demikian, pemanfaatan perairan umum menurut hasil survey menghadapi kendala akibat adanya penurunan mutu lingkungan air akibat adanya pembukaan lahan baru baik untuk perkebunan maupun untuk pertambangan.

Konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 47,98 kg/kap/tahun dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dengan demikian prospek pengembangan sub-sektor kelautan dan perikanan ke depan cukup baik, mengingat tingkat konsumsi penduduk akan ikan yang tinggi, pemasaran keluar daerah maupun ekspor terbuka lebar melalui pintu gerbang utama Kota Tarakan dan Pulau Nunukan serta potensi yang sangat besar. Sehingga sub-sektor kelautan dan perikanan diperkirakan akan dapat menjadi sub-sektor unggulan dimasa yang akan dapat sepanjang sarana dan prasarana serta SDM tersedia baik kuantitas maupun kualitasnya.

Memperhatikan kondisi sebagaimana diuraikan, maka permasalahan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Rasio kecukupan sarana dan prasarana untuk fungsi pelayanan termasuk kuantitas dan kualitas aparatur yang tersedia bidang kelautan dan perikanan belum memadai.
2. Keterbatasan dokumen perencanaan bidang kelautan dan perikanan untuk fungsi pengendalian dan evaluasi.
3. Kepastian hukum dalam penggunaan kawasan bagi usaha kelautan dan perikanan.
4. Keterbatasan regulasi operasional penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.
5. Minimnya data dan informasi kelautan
6. Terjadinya Degradasi kawasan pesisir / pantai

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis penyelenggaraan lima tahun kedepan meliputi :

1. Potensi SDL dan SDA Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara cukup besar, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.
2. Rendahnya SDM Aparatur, Pembudidaya, Nelayan dan Poklahsar.
3. Rendahnya daya saing produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis. Jika dikelola secara professional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan.
4. Minimnya data dan informasi kelautan dan perikanan.
5. Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan yang kurang memadai.
6. Maraknya pemanfaatan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
7. Maraknya illegal fishing.
8. Degradasi kawasan pesisir dan pantai.
9. Masih lemahnya Penegakan hukum bidang kelautan.
10. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan stakeholder.

Dari hasil analisis tersebut di atas, maka langkah-langkah mengatasi permasalahan dapat dideskripsikan sebagai berikut ;

1. Pemerintah Kalimantan Utara mulai secara bertahap meningkatkan sarana dan Prasarana perikanan baik budidaya tangkap maupun Perikanan budidaya
2. Pemerintah Kalimantan Utara melalui tahun depan merealisasi pengembangan sumberdaya manusia, baik sumber daya aparatur maupun sumberdaya masyarakat Kelautan dan Perikanan
3. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan terhadap kajian potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum SKPD
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sumberdaya Organisasi
- D. Isu strategis dan Permasalahan
- E. Sistematikan penyajian laporan Kinerja

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Strategi Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja
- C. Akuntabilitas

BAB. IV. PENUTUPAN

- A. Kesimpulan
- B. Permasalahan
- C. Langkah kedepan

BAB II

PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. Uraian singkat renstra

Renstra merupakan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara jangka menengah lima tahunan (2016-2021), dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, dalam renstra ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Namun yang terpenting adalah bahwa pimpinan dalam SKPD atau organisasi perangkat daerah harus mensosialisasikan Renstra ini Kepada karyawan atau seluruh pegawaidalam SKPD atau masyarakat baik secara tertulis dan sosialisasi secara lisan dan ini akan lebih baik bila diungkapkan dalam LakJiP tentang telah disosialisasikannya Renstra ini. Dari dokumen renstra tersebut akan dijabarkan didokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Pemerintah Kalimantan Utara telah melakukan revisi RPJM dan Renstra pada tahun 2018, hal ini sesuai PP.18 tahun 2016 jo Permendagri no 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

B. Penetapan/Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) target indikator kinerja, sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	481,616.41	Ton
		Produksi Perikanan Tangkap	22,033.00	Ton
		Nilai tukar nelayan	106	NTN
		Jumlah Konsumsi Ikan perkapita	46.05	Kg/Tahun
		Nilai Tambah Hasil Perikanan dan Nilai Ekspor	43.42	Juta US\$
		Persentase Pengelolaan Wilayah Perikanan yang Berkelanjutan	20.40	%
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Cakupan Wilayah Pengawasan dilima Kabupaten/Kota	5	Wilayah

Penetapan/perjanjian kinerja tersebut direalisasikan dalam 8 (delapan) program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah anggaran Rp 23,318,954,149.00, sebagai berikut:

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Ekonomi	Rp 843,947,000.00	APBD
2	Pengelolaan Kelautan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Rp 2,187,436,000.00	APBD
3	Pengembangan Konservasi	Kawasan	Rp 1,505,860,000.00	APBD
4	Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Pengelolaan Kelautan dan	Rp 1,338,957,692.00	APBD
5	Pengembangan Perikanan	Budidaya	Rp 3,124,255,659.00	APBD
6	Pengembangan Tangkap	Perikanan	Rp 8,099,159,200.00	APBD
7	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan		Rp 829,888,000.00	APBD
8	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi		Rp 1,330,440,000.00	APBD
JUMLAH			Rp 23,318,954,149.00	

Setelah perubahan jumlah anggaran yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran menyebabkan ada beberapa program/kegiatan yang anggarannya berkurang, dengan total program/kegiatan prioritas anggaran sebelum perubahan Rp19.259.943.551 menjadi Rp 18.271.589.551 dan program/kegiatan penunjang semula 4.059.010.598 menjadi 4.379.189.598, sehingga total anggaran Program/kegiatan semula 23.318.954.149 menjadi 22.650.779.149

Adapun perubahan anggaran Program/kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	843.947.000	824.297.000
2	Program Pengelolaan Kelautan Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	2.187.436.000	2.347.086.000
3	Program Pengembangan Kawasan Konservasi	1.505.860.000	1.083.795.000
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.124.255.659	2.803.080.659
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	8.099.159.200	7.985.709.200
6	Program Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan	829.888.000	558.224.000
7	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.330.440.000	1.330.440.000
8	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.338.957.692	1.338.957.692
JUMLAH		19.259.943.551	18.271.589.551

C. Target restra

Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}
Kelautan dan Perikanan								
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	17,771.84	17,771.84	22,033.00	22473.66	22,923.13	23,381.60	108,583.23
	NTN	103.95	105.00	106.00	107.00	108.00	109.00	109.00
Produksi Perikanan Budidaya (Ikan, Udang dan Rumput Laut)	Ton	553,997.00	30,847.08	481,616.41	491248.74	501,073.71	511,095.19	2,015,881.13
Total Nilai Ekspor (Juta US\$)	Juta US\$	30.71	42.57	43.42	44.29	45.17	46.07	221.52
Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg)	Kg	42.12	45.15	46.05	46.97	47.91	48.87	48.87
Persentase Pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	%	20.00	20.00	20.40	20.81	21.22	21.65	21.65
Tingkat Cakupan Wilayah Pengawasan di kab/kota	Kota/Kab	5	5	5	5	5	5	5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2018.

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2018 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara. Oleh karena itu Pengumpulan data kinerja sebagai dasar untuk menilai Pencapaian target dari Indikator Kinerja Utama. Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama bersifat spesifik dan jelas sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan yang mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja.
2. Indikator Kinerja Utama dapat terukur secara obyektif dan efektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan merupakan target kinerja yang dapat dicapai dengan realistis.
4. Memiliki keterkaitan dengan kondisi yang akan diukur dan menunjukan realisasi kinerja yang dapat dicapai dalam periode tertentu.

Pengumpulan dan penilaian kinerja yang akuntabel merupakan hasil evaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban masing-masing Organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Sistem pengumpulan data untuk menyusun indikator dilakukan berdasarkan pada data primer, sekunder atau melalui

perhitungan statistik Perikanan .

Pengukuran capaian kinerja sebagai satu proses sistematis dan sustainable untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja yang merupakan perwujudan dari target kinerja berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Berdasarkan penetapan kinerja tersebut, pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang telah terserap dan keluaran kegiatan dilakukan pengukuran kinerja dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada masing-masing sasaran. Untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan yang lebih jelas dalam laporan kinerja ini dilengkapi dengan perbandingan antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi		Capaian Tahun 2018 (%)
				Tahun 2017	Tahun 2018	
Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	481,616.41	472,172.950	593.958,67	123,33
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22,033.00	17.427.11	32.830,86	149,01
	NTN	Ton	106.00	105	105.50	99.53
	Jumlah Konsumsi Ikan perkapita	Kg/Tahun	46.05	42.96	47,98	104,20
	Jumlah Produksi Nilai Tambah Hasil Perikanan dan Nilai Ekspor	Juta US\$	43.42	42.57	48.86	112.53
	Persentase Pengelolaan Wilayah Perikanan yang Berkelanjutan	%	20.4	20	20.4	102.00
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Cakupan Wilayah Pengawasan dilima Kabupaten/Kota	Kab/Kota	5	4	5	100.00

B. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut;

SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja Utama yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan tangkap, nilai tukar nelayan, jumlah konsumsi ikan, jumlah produksi nilai tambah hasil perikanan dan nilai ekspor, dan persentase pengelolaan wilayah perikanan yang berkelanjutan di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 5 (lima) program yaitu program pengelolaan perikanan budidaya, program pengembangan perikanan tangkap, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, serta program pengembangan kawasan konservasi.

Total produksi perikanan dan kelautan tahun 2018 merupakan jumlah dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 sebesar 593.958,67 ton dan produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebesar 32.830,86 ton. Sehingga total produksi perikanan dan kelautan tahun 2018 sebesar 626.789,53 ton.

Dari capaian total produksi tersebut, Kalimantan Utara memiliki kontribusi yang cukup dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang

terpandang di sektor Perikanan dan Kelautan terutama sebagai negara perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dengan total produksi perikanan dan kelautan sebesar 551,978.38 tonyang berasal dari kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan (kolam, tambak, keramba dan rumput laut).

Indikator 1	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
------------------------	---

Perikanan budidaya Kalimantan Utara memiliki kawasan budidaya air tawar, payau dan laut. Perikanan budidaya air tawar antara lain memanfaatkan perairan umum dan kolam, dan mina padi dengan komoditas strategis sebagai bahan konsumsi masyarakat seperti Lele, Nila, Patin, Ikan Mas. Sementara Produksi budidaya air payau terdapat di sepanjang Pantai wilayah Bulungan dan dengan komoditas utama Bandeng, kepiting, Udang Vannamei, Udang Windu, Rumput Laut dsb. Pada kelompok pembudidaya dilaut komoditas utama yang dikembangkan di Kabupaten Nunukan dan Tarakan adalah Komoditi Rumput Laut.

Indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan budidaya Kalimantan Utara pada tahun sebelumnya, yaitu meningkat 11.57% dari tahun 2017. Indikator kinerja utama, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Indikator	TARGET (Ton) Tahun 2018	REALISASI		CAPAIAN (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018)*	
Jumlah Produksi perikanan budidaya	481,616.41	472,172.95	593.958,67	130,14

Jumlah produksi perikanan budidaya dengan capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 130,14% dengan target produksi 481,616.41 ton dan realisasi sebesar 593.958,67ton. Ini jelas menunjukkan bahwa implementasi

program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan baik, dalam mendorong pelaku usaha sektor Kelautan dan perikanan cukup membantu masyarakat. Hal tersebut tergambar dengan rasio produksi perikanan budidaya tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 125.80%. Peningkatan tersebut didominasi oleh produksi rumput laut di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan yang semakin baik dari tahun sebelumnya.

Indikator

2

JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Perikanan tangkap di Kalimantan Utara terdiri dari penangkapan di perairan umum dan penangkapan di laut. Komoditas penangkapan sebagai bahan konsumsi masyarakat ini terdiri dari ikan-ikan pelagis, demersal, karang, udang dan cumi, serta kekerangan. Adapun komoditi perairan laut yang didaratkan didominasi oleh ikan-ikan pelagis dan demersal serta udang, seperti kakap, bawal, teri, tenggiri, udang vaname dan ikan-ikan lainnya. Sedangkan komoditi untuk perairan umum (bukan laut) seperti ikan gabus, baung, toman, mujair, tawes, lele, dan ikan lainnya.

Perhitungan indikator jumlah peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan besarnya peningkatan produksi hasil perikanan tangkap Kalimantan Utara pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja utama, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Indikator	TARGET (Ton) Tahun 2018	REALISASI		CAPAIAN (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018)	
Jumlah Produksi perikanan tangkap	22,033.00	17,427.11	32.830,86	188,39

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja utama pada sektor perikanan tangkap pada tahun 2018 adalah sebesar 188,39 %, ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang diusung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung produktifitas tangkap cukup memadai, apalagi kalau didukung dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

Adapun faktor-faktor yang mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangannya alat sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pengawakan perikanan ini dapat diukur program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan alat tangkap dan pelayanan usaha perikanan tangkap, pengelolaan sumberdaya ikan yang telah disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
- b. Dipandang dari segi penganggaran pada Bidang tangkap adalah sebesar Rp.7,985,709,200.00 dengan realisasi adalah sebesar Rp.6,228,593,996.00,- atau 78% ini berarti bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara telah konsisten mendukung program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Utara yaitu berupaya mengembangkan sektor-sektor Kelautan dan Perikanan.

Indikator 3

NILAI TUKAR NELAYAN

Nilai tukar nelayan (NTN) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). IT adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar. IB adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal dibandingkan dengan tahun dasar. NTN menjadi proxy indikator kesejahteraan bagi nelayan. $NTN > 100$ berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. $NTN = 100$ memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. $NTN < 100$ berarti bahwa kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit.

Tabel 3.4 Target dan realisasi IKU persentase peningkatan nilai tukar nelayan (NTN)

Indikator	TARGET (indeks) Tahun 2018	REALISASI		CAPAIAN (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018)*	
Indek tukar nelayan	106	105	105.5	99,53

Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan, serta pembinaan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nelayan-nelayan di Kalimantan Utara. Pada Tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan adalah 105, sudah lebih dari 100 yang artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Sedangkan di Tahun 2018 Nilai Tukar Nelayan menjadi 105.5 yang berarti lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator 4	JUMLAH KONSUMSI IKAN (Kg/KP/TAHUN)
------------------------	---

Ikan adalah salah satu sumber protein yang sangat tinggi yang menghasilkan omega yang bersumber dari ikan, pada tingkat konsumsi masyarakat Kalimantan Utara terhadap komoditas ikan sangat tinggi, dan Ikan adalah makanan yang rendah kalori, berprotein tinggi yang baik untuk otak. Semua manfaat tersebut berasal dari asam omega 3 lemak tak jenuh ganda, populer disebut sebagai omega 3, yang banyak terdapat dalam minyak ikan. Tubuh manusia tidak bisa secara alami menghasilkan omega.

Asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam ikan telah terbukti manfaatnya bagi jantung, arteri, dan vena yang membentuk sistem kardiovaskular Anda. Konsumsi ikan dapat membantu mencegah penyakit jantung dan gagal jantung dengan mencegah akumulasi trigliserida, mengurangi tingkat trigliserida berlebih, meningkatkan HDL (kolesterol baik), dan mencegah pembekuan darah. Studi para ahli dari *Harvard School of Public Health* menyimpulkan, makan sampai dua porsi ikan dalam seminggu dapat mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung tiga kali lipat. Oleh karena itu dilihat dari segi geografis wilayah perairan masyarakat Kalimantan Utara rata-rata mengkonsumsi ikan, apabila

dibandingkan komoditi lainnya.

Dengan demikian rata-rata konsumsi ikan adalah 47,98 Kg/Kp/tahun. Hasil analisis angka konsumsi ikan selalu disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi pada periode waktu tertentu. Secara ideal, penyediaan konsumsi ikan harus selalu lebih besar dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan dengan selisih yang tidak terlalu lebar serta mempunyai trend yang selalu naik dari tahun ke tahun.

Tabel 3.5 Capaian konsumsi Ikan

INDIKATOR	TARGET (kg)	REALISASI		CAPAIAN (%)
	2018	2017	2018	
Jumlah Konsumsi	46.05	42.96	47,98	104,19

Catatan jumlah konsumsi ikan tahun 2018 merupakan data sumentara (data ini akan divalidasi di Jakarta akhir bulan Maret 2019)

Analiasis Capaian angka konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 rata-rata konsumsi ikan adalah sebesar 47,98kg/kap/th dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 46.05 kg/kap/th. Sementara itu, ditahun 2017 realisasi konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara rata-rata 42.96 kg/kap/tahun (104,19%).

Namun, kenaikan konsumsi ikan tersebut karena beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong masyarakat agar mengkonsumsi ikan lebih.

Oleh Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, menyusun langkah-langkah diantaranya Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dilingkup Provinsi Kalimantan Utara. Lomba Masak Serba Ikan mempunyai sasaran adalah membangun masyarakat agar gemar makan ikan, sehingga berimplikasi pada peningkatan asupan gizi yang berasal dari ikan. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah lomba memasak serba, pelatihan pengolahan atau pasca panen perikanan.

Bahwa pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan penyebarluasan gerakan makan ikan, lomba masak serba ikan, gelar teknologi pekan nasional tani dimana dari kegiatan tersebut memiliki kinerja yang baik.

Salah satu kebutuhan nabati ikan merupakan bahan pangan yang

mengandung nutrisi lengkap yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan, menjaga kesehatan dan meningkatkan stamina. Manfaat makan ikan bagi kesehatan keluarga, merupakan sosialisasi peran ikan terhadap pemenuhan gizi masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus seluruh stakeholder karena ikan merupakan sumber vitamin dan mineral serta asam lemak Omega-3 yang bermanfaat untuk metabolisme tubuh dan pertumbuhan, dapat mencegah kerusakan gizi pada anak-anak, mencegah rendahnya IQ dan tubuh pendek (stunting) di masyarakat serta mencegah kelebihan berat badan, dimana sesuai amanat undang-undang pangan nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan.

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan yang targetnya 46.05 kg/kapita/th terealisasi 47,98 kg/kapita/th dengan capaian kinerja 104,09% (sangattinggi). Metoda penghitungan angka konsumsi ikan menggunakan raw data.

Dengan adanya kegiatan penyebarluasan gerakan makan ikan di Provinsi merangsang Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang sama di tingkat Kab/Kota, sehingga meningkatkan produk-produk olahan bernilai tambah dan bervariasi yang tentunya meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat.

Indikator 5

Jumlah Produksi Nilai Tambah Hasil Perikanan dan Nilai Ekspor

Salah satu kegiatan peningkatan *branding* produk hasil Perikanan adalah melalui pameran atau propomosi, antar lembaga satuan perangkat daerah baik pusat maupun daerah. Kegiatan peningkatan branding produk di pasar baik luar negeri maupun dalam adalah sebagai upaya penjangkauan pemantapan kebutuhan kerja sama antar lembaga di bidang pengembangan ekspor melalui program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Kemajuan pada bidang perekonomian, dapat dilihat dari perjalanan ekspor produk branding Perikanan terutama udang windu dan

kepiting dan ikan lainnya. Jika ekspor tinggi maka akan bermanfaat karena menambah devisa bagi Indonesia khususnya Kalimantan Utara.

Tingginya permintaan akan Produk-produk baik itu dari dalam maupun juga dari luar negeri yang dapat menekan harga produksi. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kreativitas tenaga pekerja dari tuntutan kegiatan ekspor ke luar negeri yang meningkat Adanya kemudahan dalam mendapatkan bahan Produk hasil Perikanan dan membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran strategis ini adalah Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Beberapa Indikator meningkatkan jumlah nilai ekspor di pasar luar negeri adalah;

1. Strategi *marketing* yang baik. Seperti yang kita lihat, banyak produk hasil pengolahan dan jasa perikanan yang sukses saat ini berawal dari strategi marketing yang tepat. Salah satu strategi dari marketing tersebut adalah dengan memasang iklan yang dapat dilihat oleh banyak calon potensial konsumen keluar negeri (eksport Ikan/udang)
2. Pembinaan kepada pelaku usaha seperti epada para pelaku usaha perikanan seperti sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) di beberapa unit pembudidayaan ikan di 3 Kabupaten/Kota dan sertifikasi pembenihan ikan yang baik (CPIB) bagi usaha pembenihan ikan di beberapa unit pembenihan ikan, pendaftaran pakan bagi pakan ikan baik produksi dalam negeri maupun impor. Selanjutnya, pendaftaran obat ikan serta melakukan monitoring residu di tingkat pembudidaya ikan terhadap penggunaan obat ikan,.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk –produk yang menjadi brand Kalimantan Utara adalah seperti udang windu dan kepiting soka.
4. Meningkatkan daya saing ke luar negeri

Permintaan Ekspor produk udang windu dan kepiting sangat tinggi seperti negara- negara di Asean seperti Jepang, Negara Eropa dan Amerika Serikat.

Tabel Indikator kinerja utama, target dan realisasi eksport tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Indikator	TARGET (Juta US \$)	REALISASI		CAPAIAN (%)
	2018	2017	2018)*	
Jumlah ekspor	43.42	42.57	87,37	201,22

Dari Tabel tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa volume ekspor cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan produksinilai ekspor tahun 2017 sebesar US\$ 42.57 Juta,namun demikian nilai ekspor tahun 2018 cenderung meningkat, hal ini diakibatkan meningkatnya *brand-brand* produk Perikanan diluar negeri disertai permintaan pasar yang tinggi dan kualitas hasil produksi ekspor yang sangat baik.

Indikator 6	Persentase Pengelolaan Wilayah Perikanan yang Berkelanjutan
------------------------	--

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. "Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan

Pengelolaan ekosistem melalui upaya konservasi telah dipahami sebagai upaya seimbang untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Satu atau lebih tipe ekosistem dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau

kecil yang dalam pengelolaannya dilakukan dengan sistem zonasi.

Oleh karena upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menentukan lokasi zonasi wilayah pulau-pulau kecil (WP3K) yang salah satunya adalah zonasi konservasi. Oleh Karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengalokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 864.305.000,00 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 851,727,376.00 atau sebesar 98.54%. Dan selanjut upaya yang rencana akan dikembangkan zonasi konservasi adalah Pengembangan ekowisata, Pengembangan industri rumah tangga masyarakat pesisir dan kerajinan tangan.

Secara keseluruhan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan penataan berupa zonasi yaitu zonasi penangkapan ikan, zonasi budidaya, zonasi konservasi dan zonasi pelabuhan.

Peran pengawasan dan fungsi penegakan hukum bidang perikanan dan kelautan oleh Pengawas Perikanan meliputi kegiatan penangkapan, pembudidaya, dan pengolahan hasil perikanan, serta pengangkutan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, aspek konservasi, penelitian dan pengembangan termasuk pemanfaatan plasma nutfah, jugaantisipasi dampak kerusakan sumberdaya ikan maupun wabah hama dan penyakitnya. Walau kenyataannya masih sulit diterapkan akibat kendala ego struktural maupun kebijakan “selera” pimpinan terkait perijinan yang diawasi contohnya. Selanjutnya dalam konteks kelautan dan perikanan, pengawasan mencakup tiga aspek yakni sebagai suatu kegiatan, pengendalian, dan tindakan, atau penjabaran pengawasan berdasarkan FAO (*Food and Agriculture Organization*) adalah dilaksanakannya sistem MCS berupa Monitoring (Pemantauan), Controlling (Pengendalian) dan *Surveillance* (Operasi Lapangan). Pengawasan sebagai suatu kegiatan berupa pemantauan (monitoring) adalah pengumpulan data, fakta dan informasi tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan berikut analisa dan perencanaan secara langsung maupun tidak langsung. Sementara pengawasan sebagai pengendalian (*controlling*) merupakan pencegahan awal (*preemptive*), dapat dengan proses perijinan, pemeriksaan atau verifikasi, maupun pengaturan larangan berikut sosialisasi dan pembinaannya (*persuasive*). Kemudian pengawasan berupa tindakan (*surveillance*), untuk mewakili tupoksi adalah penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran guna menimbulkan efek jera atau kesadaran taat aturan, antara lain melalui operasi lapangan hingga penertiban (*responsive*).

Indikator 1

Tingkat Cakupan Wilayah Pengawasan dilima Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sifat Pengawasan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara hingga kini masih mengutamakan pengendalian dalam bentuk *preventive* dan *persuasif*, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum terutama melibatkan masyarakat lokal. Antara lain melalui program Sistem Pengawasan Perikanan Berbasis pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam rangka mengantisipasi keterbatasan jumlah pengawas DKP dibandingkan wilayah kerja pengawasan. Sekaligus mengakomodir tata cara dan kearifan setempat (*local wisdom*), sehingga diharapkan unsur penindakan (*responsive*) sebagai upaya terakhir menjadi lebih efektif sekaligus tidak memberatkan anggaran.

Pada tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kalimantan Utara telah merealisasikan Kapal Pengawas Perikanan sebanyak 5 (lima) unit speed boat sebagai bantuan kepala ke kelompok masyarakat Pengawasan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sarana pokok kegiatan melalui prioritas utama untuk memudahkan koordinasi pengawasan berupa operasi terpadu dengan tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Utara sesuai kewenangan.

Diharapkan kehadiran sarana kapal pengawas perikanan dan bantuan kepada kelompok/masyarakat Pengawas (Pokwasmas) dapat lebih memastikan para pelaku usaha dan kegiatan perikanan untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan, demi kelestarian sumber daya perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakatnya hingga peningkatan kontribusi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara.

Adapun capain kinerja Pengawasan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan terhadap pelaku kegiatan kepiting bertelur ilegal pada Bulan Juli di Perairan Sabanar Lama sejumlah 8 koli.
2. Penangkapan terhadap pelaku kegiatan kepiting bertelur ilegal pada Bulan Oktober di Perairan Beringin II Tarakan sejumlah 5 koli.
3. Penangkapan terhadap pelaku kegiatan kepiting bertelur ilegal pada Bulan Desember di Perairan KM 2 Tanjung Palas – Tanjung Selor sejumlah 353 ekor.

C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja) tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara, setelah anggaran perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 28,767,609,482.00,- dengan realisasi penyerapan Rp. 25,822,176,453.00 atau sebesar 89.76. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2018

URAIAN		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	Realisasi 2017
Belanja		28,767,609,482.00	25,822,176,453.00	89.76	32,266,638,976.00
	BELANJA OPERASI	19,166,819,483.00	17,486,980,993.00	91.24	19,295,493,876.00
	Belanja Pegawai	6,116,830,333.00	5,930,007,274.00	96.95	5,027,853,793.00
	Belanja Barang Dan Jasa	13,049,989,150.00	11,556,973,719.00	88.56	6,707,507,523.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	7,560,132,560.00
	BELANJA MODAL	9,600,789,999.00	8,335,195,460.00	86.82	12,971,145,100.00
	Belanja Tanah	0	0	0	317,482,000.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	784,500,000.00	777,098,245.00	99.06	550,755,000.00
	Belanja Bangunan dan Gedung	4,731,040,000.00	3,956,039,215.00	83.62	3,214,078,100.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,516,100,000.00	2,032,909,000.00	80.8	5,381,358,000.00
	Belanja Aset Lainnya	1,569,149,999.00	1,569,149,000.00	100	3,507,472,000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	28,767,609,482.00	25,822,176,453.00		32,266,638,976.00
	SISA LEBIH PEMBAYARAN (SILPA)	28,767,609,482.00	25,822,176,453.00	89.76	32,266,638,976.00

Tabel Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Penyediaan jasa surat menyurat	13.600.000,00	12,132,000.00	89.21	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.600.000,00	29,413,287.00	57.00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	15,825,100.00	52.75	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.972.401.650,00	1,601,800,755.00	81.21	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.200.996,00	13,500,850.00	83.33	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.850.000,00	5,248,000.00	66.85	
Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	99,988,760.00	99.99	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.559.000,00	76,122,500.00	94.49	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	2,805,000.00	93.50	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	267.500.000,00	262,812,246.00	98.25	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	37.985.000,00	16,720,000.00	44.02	
Penyediaan makanan dan minuman	132.000.000,00	116,207,950.00	88.04	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	581.503.310,00	577,973,472.00	99.39	
Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	443.741.292,00	443,077,544.00	99.85	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	557.000.000,00	480,969,026.00	86.35	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	84.248.350,00	73,281,178.00	86.98	
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	824.297.000,00	681,895,597.00	82.72	
Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi dan Bencana, Pencemaran dan Dampak Perubahan Iklim	779.110.000,00	765,903,590.00	98.30	
Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil	167.864.000,00	142,402,553.00	84.83	
Rencana Pengelolaan RPWP3K	1.400.112.000,00	1,391,286,909.00	99.37	
Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah	864.305.000,00	851,727,376.00	98.54	
Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Ikan di Laut, Peisir dan Pulau - Pulau Kecil	219.490.000,00	218,595,000.00	99.59	
Pembinaan dan pengembangan perikanan	1.983.200.660,00	1,955,527,834.00	98.60	
Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	819.879.999,00	759,295,526.00	92.61	
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	509.176.800,00	198,344,000.00	82.00	
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	178.653.400,00	159,872,333.00	89.49	
Pengelolaan Sumberdaya Ikan	185.340.000,00	36,353,994.00	19.61	
Pengembangan Pembangunan dan Pengelola Pelabuhan Perikanan	6.889.215.000,00	5,625,575,669.00	81.66	

Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Tangkap	223.324.000,00	208,448,000.00	93.34	
Peningkatan Kualitas Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan	167.554.000,00	131,743,768.00	78.63	
Peningkatan Pendataan dan Statistik	390.670.000,00	237,238,804.00	60.73	
Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan dan	893.320.000,00	881,504,175.00	98.68	
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	437.120.000,00	412,415,600.00	94.35	
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	170.298.720,00	148,048,140.00	86.93	
Pengawasan Sumber Daya Laut, Kelautan dan Perikanan	533.745.000,00	462,767,956.00	86.70	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan	525.667.272,00	508,073,296.00	96.65	
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	109.246.700,00	68,076,714.00	62.31	
JUMLAH	22.650.779.149,00	19,892,169,179.00	87.82	

BABIV.PEN UTUP

A. Permasalahan

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 -2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Provinsi Kalimantan Utara.

Persentase rata-rata pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan target sasaran strategis pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 107.26%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp 22,650,779,149.00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp19,892,169,179.00 atau 87.82% dan belanja tidak langsung 6.116.830.333 dan realisasinya sebesar 5.930.007.274 atau 96,75%, dengan anggaran dinas kelautan dan Perikanan tahun 2018 adalah sebesar 28.767.609.482 dan realisasinya adalah 25.822.176.453 atau 89,76%.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara masih sangat minim, terutama pengolahan data statistik Perikanan yang sesuai kewenangan ditangani oleh Dinas Perikanan Kabupaten/kota
2. Petugas pengolahan data statistik satu data Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2018 sampai saat ini masing-masing Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) aparturnya, ini mengacu surat Keputusan Kementerian Kelautan tahun 2018, akibatnya data statistik Kelautan dan Perikanan belum maksimal sesuai dengan harapan.
3. Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI).

4. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal.
5. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya ikan air tawar.
6. Masyarakat Pembudidaya sebagian besar masih menerapkan teknologi konvensional dan Belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha pembudidaya.
7. Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan.
8. Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan di pasar global.

B. Langkah ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan stok sumberdaya ikan melalui pembangunan rumah ikan/apartemen ikan, rumpon dan pengkayaan ikan pada perairan yang telah padat tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi Provinsi Kalimantan Utara yang masih relatif rendah tingkat eksploitasinya.
2. Peningkatan Pemberian bantuan / hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa GPS untuk mempermudah mencari lokasi penangkapan (*fishing ground*), penyediaan modal usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan.
3. Peningkatan sarana dan prasana pada kelompok/masyarakat pembudidaya.
4. Peningkatan Pemberian paket bantuan berupa mesin pelet dan bahan baku formulasi pakan disertai dengan pelatihan dan pendampingan

dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten/kota.

5. Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Utara dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan
6. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan Provinsi, Kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik.
7. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Utara Tahun Anggaran 2018 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018**



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN RAMBUTAN No.6, GEDUNG GABUNGAN DINAS II Lt. 3, KodePos :77212

TELP/FAX. 0552-2028233 EMAIL: DKP.KALTARA@GMAIL.COM

TANJUNG SELOR